

**PERANAN DAN FUNGSI POLISI MASYARAKAT
DAN POLRI DALAM MENJAGA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN
BONE-BONE**

Anthon S. Pabesak^{1*}

Anthonpabesak54@gmail.com^{1*}

Institut Toraja Raya Indonesia (ITRI)

Abstrak (indonesia)

Pelaksanaan Polmas dan Polri merupakan bagian dari internal kepolisian pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi Polmas di tingkat Polres berada di bawah tanggung jawab dari Kapolres yang dikoordinasikan kepada Kasat Binmas, sedangkan pada tingkat Polsek menjadi tanggung jawab Kapolsek yang dikoordinasikan kepada Kanitbinmas, sedangkan pelaksana Polmas pada tingkat kelurahan adalah Bhabinkamtibmas yang dibentuk dan diangkat oleh Kapolres. Peran Polmas dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat adalah melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Polmas, diantaranya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan mencari solusi pemecahan masalah (*problem solving*) atas masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Polmas diantaranya masih belum adanya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Kata Kunci: Peran Polmas, dan Polri Mewujudkan,
Keamanan dan ketertiban Masyarakat.

ABSTRACT

The implementation of Polmas and Polri is part of the internal police accountability for the implementation of Polmas functions at the Police level is under the responsibility of the Chief of Police which is coordinated to the Head of Binmas, while at the Police level it is the responsibility of the Chief of Police which is coordinated to Kanitbinmas, while the implementer of Polmas at the village level is Bhabinkamtibmas which is formed and appointed by the Chief of Police. The role of Polmas in realizing a security and order system in the community is to carry out various activities related to the implementation of Polmas functions, including solving problems that occur in the community by finding solutions to *problem solving* problems faced related to public security and order. The obstacles faced in the implementation of Polmas functions

include the lack of public trust in the National Police institution.

Keywords: The Role of the Police, and the National Police
Realizing the Security of Public Order.

**Correspondent Author :*

Email :



PENDAHULUAN

Salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum sehingga dapat tercapai serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam rangka menangkal, mencegah serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta bentuk-bentuk lainnya yang meresahkan masyarakat.

Dengan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum maupun pemerintahan terhadap siapapun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan menyadari arti pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan lembaga hukum adalah terhadap budaya hukum.

Kesadaran akan perlunya pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan mulai efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten. Pembinaan budaya hukum diantaranya adalah dengan penyuluhan hukum. Dalam rangka pembinaan kamtibmas dan penyuluhan hukum bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa disebutkan pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional yang dapat ditandai terjaminnya keamanan dan ketertiban serta tegaknya suatu tatanan hukum dalam masyarakat.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna mendukung terwujudnya kamtibmas yang kondusif diantaranya sebagai berikut :

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan informasi kamtibmas yang terjadi di wilayahnya kepada aparat penegak hukum.

1. Mengaktifkan kembali gerakan siskamling guna mencegah kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas.
2. Mengaktifkan kembali gerakan sadar hukum dimasyarakat.
3. Ditingkatkan kerjasama dan komunikasi antara potensi masyarakat, satlinmas, polisi masyarakat, satpol PP, Polri dan TNI untuk ditingkat desa/Kelurahan dan

ditingkatkan komunikasi antara kasatgas linmas, kepala desa/lurah, babinsa, babinkamtibmas dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas sekaligus mencari solusinya sehingga bisa dicegah sedini mungkin kejahatan yang terjadi.

Penciptaan Polri profesional bukanlah upaya yang mudah namun mutlak dilakukan. Peranan Polri adalah pelayanan, pelindung, pembimbing dan pembinaan masyarakat serta penegak hukum terus berupaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat pelaksanaan Program Bhabinkamtibmas di Polsek Bone-Bone yang berkewajiban dan tugas melayani, mengayomi, membina, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bone-Bone, khususnya di Polsek BoneBone, sebagai penyeimbang informasi dengan pertimbangan bahwa :

1. Apabila terjadi suatu tindak kriminalitas atau segala bentuk pelaporan jaraknya terlalu jauh untuk menuju ke Polres Luwu Utara
2. Segala bentuk pengurusan ijin keramaian jaraknya terlalu jauh dari Polres Luwu Utara .

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002), tugas pokok kepolisian adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dikalangan warga masyarakat kadang timbul anggapan bahwa pelanggaran merupakan sikap tindak yang seharusnya ditanggulangi oleh pihak-pihak tertentu dalam hal ini polisi. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa mengenai hal itu ada pertentangan pendapat, oleh karena sikap tindakan menyeleweng dirumuskan oleh bagian-bagian tertentu masyarakat yang bersangkutan.

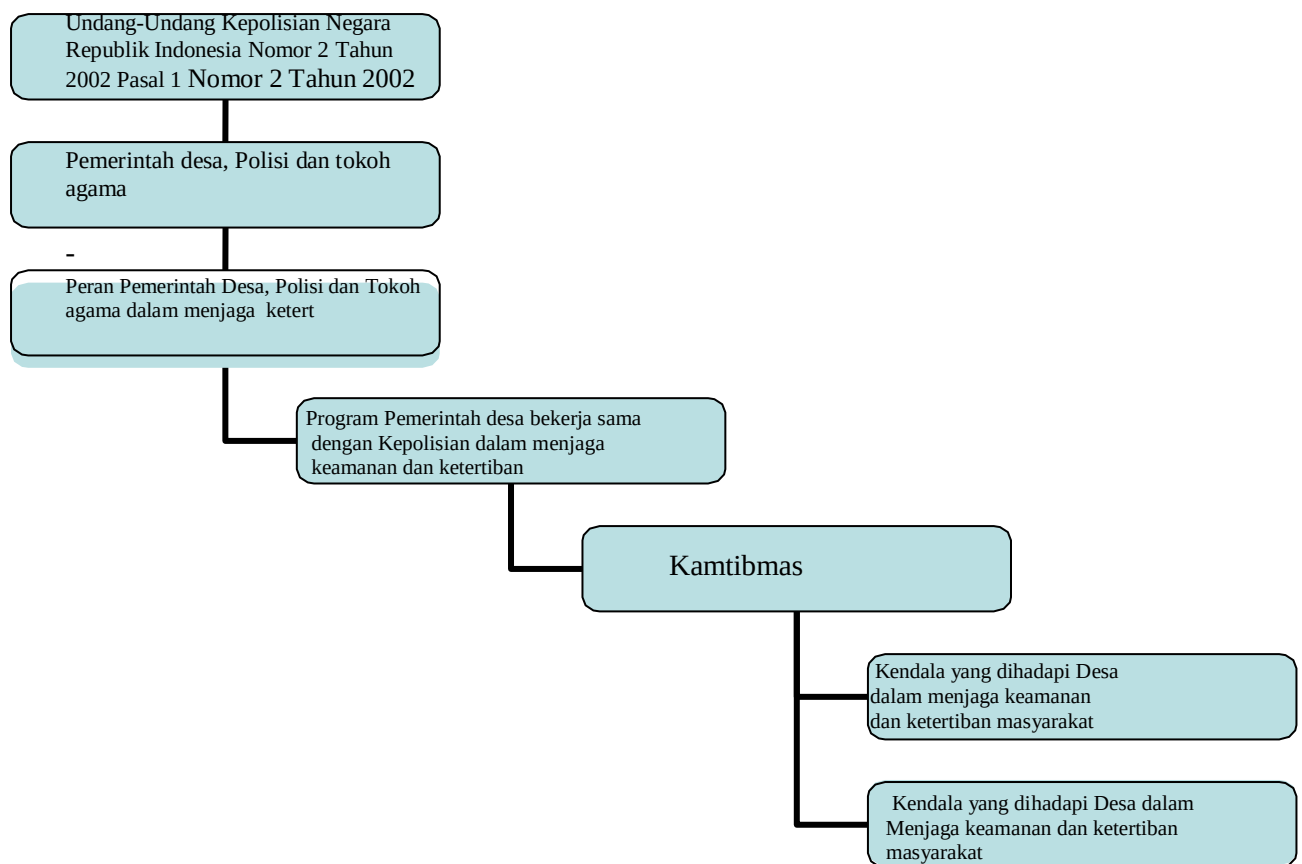
Ketidaksesuaian antara perumusan oleh pihak yang berwenang dengan persepsi masyarakat, lazimnya digambarkan sebagai toleransi terhadap terjadinya sikap tindak yang oleh pemegang kekuasaan dan wewenang dianggap sebagai penyelewengan. Keadaan semacam itu biasanya terjadi pada lapisan masyarakat rendah. Toleransi juga mungkin terjadi pada kelompok-kelompok sosial tertentu misalnya kelompok siswa-siswi sekolah menengah di kota-kota besar. Dalam kelompok tersebut terjadi perkelahian yang dianggap sebagai sikap tindak biasa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gangguan kamtibmas sebenarnya merupakan segala bentuk dan proses gangguan. Sehubungan dengan hal tersebut. Untuk lebih menjelaskan perumusan yang agak abstrak itu maka pembahasan mengenai gangguan kamtibmas akan dibatasi pada peristiwa-peristiwa pidana. Oleh karena itu pertama-tama diperlukan dalam suatu pembahasan mengenai realitas sosial pelanggaran antara lain :

1. Yang perlu disadari adalah bahwa pelanggaran merupakan suatu perumusan mengenai sikap tindak menyeleweng yang secara relatif ditetapkan oleh pihak-pihak

yang berwenang. Dengan demikian perumusan mengenai pelanggaran merupakan hasil suatu proses, sehingga semakin banyak sikap tindak yang ditetapkan sebagai pelanggaran, semakin banyak pula pelanggaran yang ada dalam suatu masyarakat.

2. Yang perlu diperhatikan bahwa perumusan-perumusan tentang pelanggaran merupakan definisi sikap tindak yang bertentangan tentang kepentingan masyarakat atau bagian-bagian tertentu masyarakat tersebut. Bagian-bagian tertentu tersebut pada umumnya adalah pemegang kekuasaan dan wewenang, oleh karena itu tidaklah mustahil bahwa derajat kriminalitas yang tinggi dalam suatu masyarakat merupakan pencerminan adanya konflik pada masyarakat tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan kekuasaan dan wewenang untuk menerapkan serta memelihara aturan-aturan hukum pidana dalam masyarakat untuk menegakkan keadilan



B.Pembahasan

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sehat jasmani dan rohani.

Hal ini bahwa pembangunan dibidang pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang sehat fisik, sehat mental dan sehat rohaninya dan menyadari pentingnya peranan pendidikan dalam pembentukan suatu bangsa, maka pemerintah menempuh berbagai upaya. Upaya-upaya dibidang pendidikan sekolah antara lain menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, sedangkan upaya dibidang pendidikan luar sekolah antara lain pengadaan dan pembinaan karang Taruna, pramuka dan sebagainya. Usaha-usaha tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Generasi muda perlu terus dibina, dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menunaikan misinya secara lebih mantap, terarah dan terpadu.

Dilihat dari segi kebutuhan pembangunan maka pemuda adalah sumber tenaga kerja di masa datang dan sebagai sumber insani dari potensi bangsa. Oleh karena itu masalah pembinaan dan pengembangan generasi muda harus merupakan salah satu usaha pokok yang perlu ditanamkan, namun usaha-usaha pemerintah ini tidak akan berhasil baik apabila tidak mendapat tanggapan positif dari generasi muda sebagaimana akhir-akhir ini banyak diberitakan pemuda (siswa) yang terlibat dalam tindakan-tindakan tidak terpuji.

Untuk Kecamatan Bone-Bone secara keseluruhan, bahwa banyak siswa yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang tidak terpuji relatif lebih kecil persentasenya, namun apabila tidak ditangani secara serius dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial.

Sekolah yang mengemban tugas mewujudkan aspirasi nasional, cita-cita bangsa serta tujuan pendidikan yang telah dipikirkan dan dirumuskan dengan seksama, merasa terpanggil untuk segera mengatasi kenakalan-kenakalan siswa tersebut. Sebab siswa tersebut tidak terpisahkan dari masyarakat pada umumnya. Pada hakekatnya siswa adalah suatu bagian yang berkesinambungan dengan masyarakat.

Akhir-akhir ini di media cetak sering diberitakan terjadinya kenakalan siswa seperti perkelahian antar kelompok, tidak sopan terhadap guru dan orang tua, merokok dan minum minuman keras dan sebagainya. Secara keseluruhan siswa di Desa Sidomukti yang melakukan kenakalan relatif kecil persentasenya dibandingkan dengan desa-desa lainnya, namun bila hal semacam ini kita biarkan berlangsung secara terus menerus niscaya akan menjadi faktor bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Sutopo Sahid (2007 : 3) menyatakan bahwa : kenakalan siswa dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Kenakalan biasa
 2. Kenakalan yang menjurus kepada pelanggaran/kejahatan
 3. Kenakalan khusus
- ad. 1 Kenakalan biasa yang dibuat siswa dimana masing-masing dalam batas kewajaran. Misalnya : bolos, tidak sopan terhadap guru, melempari rumah tetangga, merokok, tidak hormat kepada orang tua
- ad. 2 Kenakalan yang menjurus kepada pelanggaran/ kejahatan. Misalnya : mencuri barang/uang milik keluarga, menganiaya seseorang, bermain judi dan sebagainya
- ad. 3 Kenakalan khusus adalah perbuatan yang sudah mengarah kepada pelanggaran/kejahatan khusus. Misalnya, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, penyalahgunaan obat-obat terlarang
- Perkembangan zaman yang pesat seperti sekarang ini banyak menimbulkan perubahan-perubahan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat khususnya siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan-kemajuan tersebut.

Perubahan dan perkembangan sebagaimana telah disebutkan diatas akan mengakibatkan bertambahnya jenis-jenis pekerjaan dimasyarakat, bertambahnya jenis-jenis pendidikan, pola kehidupan dan sebagainya.

KESIMPULAN

Dalam uraian penutup ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Kepolisian dalam menanggulangi perkelahian kelompok di Desa Sidomukti yaitu kedudukannya sebagai petugas penegakan hukum (Gakkum) maupun sebagai inti Pembina Kamtibmas, dalam hal ini Polri mempunyai tugas di dalam upaya pengaturan demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
2. Faktor penyebab terjadinya perkelahian kelompok di Desa Sidomukti adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor Internal yaitu sifat-sifat Individu misalnya suka marah dan kasa yang dimiliki sejak lahir dan akan berkembang pada situasi lingkungan sekitarnya,
 - b. Faktor Eksternal yaitu :
 - (1) Lingkungan keluarga yang merupakan pusat pendidikan bagi anak, sebelum mengenal hubungan yang lain, anak terlebih dahulu belajar dalam lingkungan keluarga, semakin banyak jumlah anak dalam keluarga tanpa perhatian orang tua, semakin menimbulkan kenakalan-kenakalan anak-anak,
 - (2) Lingkungan sekolah yaitu siswa yang berada dalam fase peralihan/pertumbuhan umur mempunyai keinginan segera membuat gagasan-gagasan yang kadang-kadang dipertimbangkan, akibatnya mengundang siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2017. *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhari, 2018. *Strategi Mengenai Khalayak Bhabinkamtibmas*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Samarinda.
- Baharuddin, Muhammad Syah, 2003. *Polri dan masyarakat sebagai Mitra yang Sederajat*, Marka, Jakarta.
- Budi Reski, 2017. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung.
- D.P.M. Sitompul, 2002. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsita, Bandung.
- Dame, 2018. *Implementasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat*, UT, Jakarta.
- Henderson, 2015. *Masalah Remaja dan Upaya Penanggulangannya*, DPP Karya Pembangunan, Jakarta.
- Mabes Polri, 2016. *Peningkatan Tugas-Tugas Polri di Bidang Kamtibmas*, Jakarta.
- Miharsi Singgih, 2018. *Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat*, UNDIP, Semarang.
- Momo Kelana, 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian*, PTIK, Jakarta.
- Mustafa Abdullah, 2014. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardi, 2017. *Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya.
- Ramadan, 2017. *Model Komunikasi Kamtibmas*, Jakarta.
- Rohadi, 2017. *Peran Polisi Masyarakat*, Jurnal Hukum. Semarang

Soetopo Sahid, 2002. *Mengatasi Kenakalan Remaja*, DPP Karya Pembangunan, Jakarta.

Tatang Sugandhi, 2002. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002*, Penerbit Hari Jaya, Presindo, Jakarta.

Tim Penyusun, 2017. *Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas*, Polda Sul-Sel, Makassar.